

Proyek Strategis Rawan Indikasi KKN



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

BALIKPAPAN – Sejumlah proyek strategis di Balikpapan bernilai puluhan miliar mendapat perhatian Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP). Peran Polda Kaltim dibutuhkan dalam melakukan pengawasan.

Menurut Direktur LBH SIKAP, Ebin Marwin, keterbukaan informasi publik kewajiban setiap badan publik dan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum.

“Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kaltim, khususnya Balikpapan,” jelasnya, kemarin.

Proyek strategis tadi perlu mendapat perhatian agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Misalnya saja, monopoli proyek pembangunan infrastruktur.

Informasi dihimpun, proyek strategis terkait kewajaran atau dugaan monopoli seperti pada proyek peningkatan jembatan Jalan Mukmin Faisyal di Balikpapan Selatan dengan nilai proyek Rp9,7 miliar.

Lalu peningkatan jembatan Jalan Mukmin Faisyal tahap dua Rp8,9 miliar, peningkatan Jalan Batu Ratna Rp6,14 miliar, peningkatan Jalan Bukit Cinta Rp6 miliar, dan rekonstruksi Jalan LKI Rp2,337 miliar.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto menyebut untuk pencegahan dugaan KKN, Polda Kaltim mengedepankan fungsi preventif, pembinaan masyarakat.

“Ketika ada indikasi penyelewengan, tentu ada upaya penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Yuliyanto. **(ms)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Proyek Strategis Rawan Indikasi KKN, 30/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), diatur sebagai berikut:
 - (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - (2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - (4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 - (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
2. Dinyatakan dalam Pasal 8 UU 14/2008 bahwa kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.